



PUTUSAN

Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT G4S SECURITY SERVICES, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT Group 4 Securitas Indonesia Nomor: 21 tanggal 7 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., yang telah disahkan sebagai suatu badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 0-8699 HT.01.01-TH.2000. Tahun 2000, yang terakhir diperbaharui oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT G4S Security Services Nomor: 02 tanggal 14 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0190000 Tahun 2020, berkedudukan di Metropolitan Tower 8th Floor, Jl. R.A. Kartini No. 14, TB Simatupang, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FAISAL MUZAKKI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih SLT VI A/12, RT.003/RW.005, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur yang berwenang mewakili PT G4S Security Services, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perseroan, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. JULEO ARMEN SITEPU, S.H., M.H.
2. AIRLANGGA GOZALI, S.H., M.H.,
3. BENAYA ARI PATRA SITORUS, S.H.*

Halaman 1 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAMUEL ROYANMER NABABAN, S.H.*
5. KEZIA BENITA UTAMI, S.H.*
6. GAVRILA MARIO SAIMIMA, S.H.*
7. RAHIMA PUTRI JATARI, S.H.*
8. NORMA LATHIFATUNNISA, S.H.*

Para Advokat dan Advokat Magang (*) yang kesemuanya merupakan Warga Negara Indonesia dan secara bersama-sama memilih domisili hukum pada kantor hukum SITEPU GOZALI SITORUS LAW FIRM – ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, berkedudukan di Ciputra Citra Towers Lt. 5 Unit J1, Jl. Benyamin Suaeb Jl. Casa Blok A6 Nomor 170, RT.13/RW.6, Kb. Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10630, Indonesia, email sitepu@sgslawfirm.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. POA-SGS/TUN-0277/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jakarta Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta 12950;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RENI MURSIDAYANTI : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kemnaker.
2. HENDRI WIJAYA : Koordinator Bidang Pertimbangan Hukum, Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.
3. PEREDDI SIHOMBING : Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.

Halaman 2 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RIMA PRATIWI : Subkoordinator Pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.
5. LUKAS : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.
6. ANDREAS J SINAGA : Analis Produk Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.

Semuanya Warga Negara Indonesia, yang memilih kedudukan hukum di Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Domisili Elektronik: sihombingpereddi@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/13/AS.00.03/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Juni 2023 Tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Juni 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 3 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Juli 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah:

Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021.

Surat Keputusan TERGUGAT di atas untuk selanjutnya akan disebut sebagai ("Objek Sengketa").

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A-QUO

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara."

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa pengadilan yang dimaksud adalah:

"Pasal 1

(1) Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara."



Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 50 UU PTUN, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU PTUN menjelaskan:

“Pasal 1

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
(BESCHIKKING)**

3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (“TUN”) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (9) UU PTUN yaitu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN, berisikan tindakan hukum TUN yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGUGAT.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1

(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Halaman 5 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



5. Bahwa Objek Sengketa gugatan a-quo telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, sebagai berikut:

(i) Unsur Penetapan Tertulis

Bahwa jelas Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai suatu penetapan tertulis oleh karena dibuat secara tertulis dalam bentuk/wujud surat KTUN.

(ii) Unsur Dibuat dan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek Sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya dengan merujuk pada Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"). Mengingat Objek Sengketa merupakan hasil penetapan ulang yang tidak dapat diajukan banding dan merupakan kewenangan tertinggi, dan oleh karenanya PENGUGAT hanya mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT tanpa menyertakan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pihak pertama yang mengeluarkan penetapan atas perhitungan kekurangan upah lembur kepada PENGUGAT.

(iii) Unsur Konkret dan Individual

Keputusan TERGUGAT tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret dan individual, yakni untuk memerintahkan PENGUGAT membayar kekurangan upah lembur kepada 27 orang pekerjanya.

(iv) Unsur Bersifat Final dan Merugikan Penggugat



Keputusan TERGUGAT tidak memerlukan adanya persetujuan instansi atasan dan tidak ada upaya banding apapun lagi sehingga keputusan ini sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan PENGUGAT serta dibuat dengan melanggar UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB").

6. Bahwa dengan demikian, keputusan TERGUGAT yang dituangkan dalam Objek Sengketa adalah suatu KTUN yang dapat dijadikan Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) UU PTUN, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini pada tingkat pertama.
7. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 pada pertimbangan Majelis halaman 49 dan 50 menyatakan bahwa penetapan tertulis dari pengawas ketenagakerjaan (termasuk Objek Sengketa) merupakan KTUN yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum (*in casu* PENGUGAT) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN.
8. Bahwa sebagai pedoman Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, PENGUGAT mengutip pertimbangan Poin 5 halaman 49 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 yang berbunyi:
"(5) Bahwa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan suatu tindakan hukum TUN yang menimbulkan akibat hukum TUN bagi pekerja/buruh dan perusahaan tertentu."

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN WILAYAH KOMPETENSI ABSOLUT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN BUKAN MERUPAKAN WILAYAH KOMPETENSI ABSOLUT PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Halaman 7 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



9. Bahwa Objek Sengketa gugatan *a-quo* secara jelas dan nyata merupakan sengketa TUN sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (10) UU PTUN menjelaskan:

"Pasal 1

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

10. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU PTUN menyatakan seluruh sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN merupakan kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa sebagai pedoman Majelis Hakim dalam memutus perkara *a-quo*, PENGUGAT dengan sukarela mengutip Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") yang menyatakan;

"Pasal 1

(1) Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

12. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa salah satu unsur dalam Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Angka 1 UU PPHI adalah harus terpenuhinya unsur "perbedaan pendapat yang berakibat pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan

Halaman 8 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh". Sedangkan dalam perkara *a quo*, telah PENGGUGAT jelaskan pada Posita 5 dan 6 Gugatan *a quo* bahwa titik berat dalam sengketa ini adalah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Objek Sengketa) dan bukan pada perbedaan pendapat antara Pengusaha dan Pekerja. Objek Sengketa tersebut secara jelas merupakan perkara TUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN.

13. Bahwa Objek Sengketa yang dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT merupakan sengketa antara badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, dan bukan merupakan sengketa antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.
14. Oleh karena itu PENGGUGAT sebagai badan hukum telah tepat sasaran melayangkan gugatan TUN kepada TERGUGAT sebagai badan atau pejabat TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Objek Sengketa, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* untuk dapat memeriksa dan memutus sesuai dengan koridor UU PTUN.
15. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo*, PENGGUGAT mengemukakan yurisprudensi yang pernah dialami oleh PENGGUGAT pada Putusan No. 271/B/2020/PT.TUN.JKT, yang tentang pertimbangan hukum pada halaman 27 paragraf kedua berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 tidak terpenuhi khususnya unsur "pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat perkerja/serikat buruh" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sengketa dalam perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN.JKT. tidak

Halaman 9 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



dapat dikualifikasi sebagai kompetensi dari Peradilan Hubungan Industrial,...(dst)"

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

LEGAL REASONING PENGGUGAT

16. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa, PENGGUGAT diperintahkan oleh TERGUGAT untuk membayar kekurangan upah lembur untuk 27 orang pekerjaanya sebesar Rp1.199.143.133,50 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima puluh Rupiah).
17. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan upah lembur untuk 27 orang pekerjaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diperintakkannya PENGGUGAT untuk membayar kekurangan upah lembur berdasarkan Objek Sengketa telah membuat kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dikarenakan PENGGUGAT harus membayar upah lembur yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Objek Sengketa sangatlah tidak berdasar dan menciderai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa kepentingan PENGGUGAT telah dirugikan oleh akibat hukum diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT, hal mana sejalan dengan Pasal 53 (1) UU PTUN, yang berbunyi:

"Pasal 53

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

Selanjutnya, pada Penjelasan Pasal 53 (1) UU PTUN menyatakan:

Halaman 10 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Penjelasan Pasal 53

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”

19. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 53

“(2) Alasan -alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b) (dst).”*

20. Bahwa PENGGUGAT akan menguraikan tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Telah melanggar AAUPB, terutama:
 - i. Asas kepastian hukum;
 - ii. Asas akuntabilitas;
 - iii. Asas tertib penyelenggara negara; dan
 - iv. Asas integritas.

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Objek Sengketa yang berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan terkait.



IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL

22. Bahwa sebelum dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yang telah cacat hukum tersebut, PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"). Korespondensi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam upaya administratif akan dijabarkan sebagai berikut:

- i. Pada tanggal 28 Maret 2022, PENGGUGAT mengajukan Permohonan Banding atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 807/-1.836.1 tertanggal 23 Februari 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a/n Sdr. Priyono dkk sebanyak 27 orang Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Jl. R.A. Kartini No. 14 Cilandak Jakarta Selatan Bulan September 2011 s/d Agustus 2021 ("Penetapan Disnaker DKI Jakarta") berdasarkan surat PENGGUGAT No. 1847/G4S-SS/PNC/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 perihal Permohonan Banding Atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur kepada TERGUGAT;
- ii. Pada tanggal 22 Agustus 2022, TERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah No. 5/385/AS.00.02/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 terhadap Yuni Setyawati, SKM, Arnes Brando, S.T., Paulino Ernest FT, S.H., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda dan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama untuk melakukan pengujian ulang atas permohonan banding atas penetapan perhitungan dan penetapan upah kerja lembur yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Halaman 12 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



- iii. Pada Tanggal 18 April 2023, PENGUGAT menerima Objek Sengketa yang disampaikan oleh TERGUGAT melalui surat Nomor: B-5/367/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;
- iv. Pada tanggal 3 Mei 2023, PENGUGAT menerima surat pemberitahuan Nomor: 3950/KT.04.00 tertanggal 18 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan yang dikirim TERGUGAT melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
- v. Pada Tanggal 17 Mei 2023, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan surat Nomor: L-SGS/TUN-0278/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 perihal Keberatan dan Tanggapan Terhadap Surat No. 3950/KT.04.00. perihal Perhitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan ("Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan") kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.
23. Bahwa dengan itikad baik PENGUGAT mengajukan Surat Keberatan terhadap TERGUGAT, namun pada faktanya sampai pada tanggal Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan, TERGUGAT dengan itikad tidak baik tidak pernah menjawab Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan PENGUGAT, maka sudah sepatutnya Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan dianggap dikabulkan oleh TERGUGAT sebagaimana dijelaskan pada Pasal 77 ayat (4) dan (5) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 77

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Halaman 13 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan”

24. Bahwa sikap TERGUGAT dengan tidak pernah menjawab Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan PENGUGAT dapat dimaknai sebagai sikap diam atau pengabaian yang dilakukan oleh Pejabat TUN dalam menerbitkan KTUN. Hal mana merupakan kewajiban TERGUGAT yang seharusnya wajib untuk dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam teori fiktif positif, sehingga sikap diam atau pengabaian yang dilakukan oleh TERGUGAT dapat menimbulkan implikasi berupa gugatan yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT wajib untuk dikabulkan secara hukum untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.
25. Bahwa pengajuan gugatan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yakni setelah upaya administratif yang sudah ditempuh terhitung dari 10 (sepuluh) hari kerja, namun pada faktanya tidak pernah ada jawaban dari TERGUGAT atas Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan tertanggal 17 Mei 2023, maka sudah sepatutnya PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Objek Sengketa, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan/atau Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma 6/2018”).
26. Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan pada tanggal 8 Juni 2023, sementara Objek Sengketa diterima oleh PENGUGAT tertanggal 18 April 2023, dengan demikian gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Objek Sengketa diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan karena itu harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

LATAR BELAKANG PERKARA

27. Bahwa lebih lanjut PENGGUGAT akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU No. 11/2020") dan AAUPB dalam uraian sebagai berikut:

- i. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Group 4 Securitas Indonesia Nomor: 21 tanggal 7 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., yang telah disahkan sebagai suatu badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 0-8699 HT.01.01-TH.2000. Tahun 2000, yang terakhir diperbaharui oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT G4S Security Services Nomor: 02 tanggal 14 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0190000 Tahun 2020, yang menunjukan Sdr. Faizal Muzaki sebagai Presiden Direktur saat ini. Adapun PENGGUGAT bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga kerja satuan pengamanan ("Satpam").
- ii. Bahwa PENGGUGAT saat ini tercatat memiliki setidaknya-tidaknya sekitar 8.000 (delapan ribu) karyawan dan selama melakukan usahanya PENGGUGAT selalu melaksanakan serta menerapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pemenuhan hak pekerja PENGGUGAT telah mematuhi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga PENGGUGAT selalu taat dan patuh atas kewajibannya sebagai pemberi kerja yang baik.
- iii. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 pengawas ketenagakerjaan pada kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi

Halaman 15 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



- dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Disnaker DKI Jakarta") melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT. Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari 2022 Disnaker DKI Jakarta mengeluarkan Penetapan Disnaker DKI Jakarta.
- iv. Bahwa dalam Penetapan Disnaker DKI Jakarta, PENGGUGAT diperintahkan untuk membayar kekurangan uang lembur untuk 27 orang pekerjaanya sebesar Rp341.100.607,00 (tiga ratus empat puluh satu juta seratus ribu enam ratus tujuh Rupiah). Penetapan ini merupakan penetapan yang keliru dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada faktanya para pekerja hanya bekerja lembur selama 3 jam dalam 1 hari (upah lembur tersebut sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT). Selama istirahat, para pekerja tidak melakukan pekerjaannya.
- v. PENGGUGAT tidak dapat menerima Penetapan Disnaker DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mengajukan permohonan banding atas penetapan Disnaker DKI Jakarta kepada TERGUGAT tertanggal 28 Maret 2022 dan PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya.
- vi. Selanjutnya, TERGUGAT melakukan pengujian tertanggal 23 Agustus 2022 s/d 24 Agustus 2022 dan menerbitkan Objek Sengketa yang memerintahkan PENGGUGAT membayar kekurangan uang lembur untuk 27 orang pekerjaanya sebesar Rp1.199.143.133,50 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah).
- vii. Pada Tanggal 17 Mei 2023, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MELANGAR KETENTUAN UU

Halaman 16 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



KETENAGAKERJAAN

28. Bahwa dalam pertimbangan hukum untuk menetapkan Objek Sengketa, TERGUGAT harus berpedoman pada ketentuan yang termaktub dalam UU Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum. Hal ini dikarenakan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penerbitan Objek Sengketa adalah pendapat TERGUGAT yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT sebagai pemberi kerja telah mempekerjakan 27 orang pekerjaanya dan memerintahkan untuk lembur selama 4 jam dalam 1 hari, namun TERGUGAT merasa PENGGUGAT hanya membayarkan upah lembur kepada 27 orang pekerjaanya untuk 3 jam dalam 1 hari sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah lembur selama 1 jam per hari, sejak tahun 2013 s.d. 2021.

29. Ketentuan mengenai lembur diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan*
- b. waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 minggu."*

30. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan diatas, UU Ketenagakerjaan memberikan limitasi terhadap waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 hari sehingga Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Bahwa PENGGUGAT dalam membayar upah terhadap para pekerjaanya yang merupakan profesi satuan pengamanan (Satpam) tunduk pada UU Ketenagakerjaan sebagaimana secara khusus

Halaman 17 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



pada Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu PENGGUGAT berdasarkan ketentuan *a-quo* telah tepat untuk memberikan upah lembur hanya selama 3 (tiga) jam dalam 1 hari terhadap para pekerja.

32. Selain mengenai ketentuan lembur di atas, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga mengatur sebagai berikut:

"Pasal 93

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan."

Dalam penjelasan UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa asas ini adalah asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh. Asas ini umumnya dikenal sebagai asas "*no work no pay*".

33. Bahwa PENGGUGAT dalam memberikan pekerjaan terhadap pekerjanya telah melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a UU Ketenagakerjaan mengatur:

"Pasal 79

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

(a) istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja."

34. Bahwa PENGGUGAT pada faktanya telah mempekerjakan Para Pkerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan, sehingga tidak tepat TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa yang menetapkan waktu istirahat 1 (satu) jam Para Pekerja sebagai waktu bekerja. Bahwa waktu istirahat Para Pekerja PENGGUGAT selama 1 (satu) jam dalam 1 hari tidak dapat dikategorikan sebagai waktu bekerja dan oleh



karena itu seluruh perhitungan adanya kekurangan upah lembur selama 1 (satu) jam dalam 1 hari oleh TERGUGAT merupakan kekeliruan yang menyesatkan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 35.** Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah memberikan waktu kerja lembur selama 4 (empat) jam, melainkan hanya 3 (tiga) jam kerja lembur dan 1 (satu) jam istirahat dalam 1 hari, oleh karena itu terhadap 27 orang pekerja dalam Objek Sengketa tidak berhak atas upah lembur yang terhadap waktu 1 (satu) jam istirahat dalam 1 hari sebagaimana yang dikenal dengan asas *no work no pay*.
- 36.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka tidak dapat dibantahkan dan terbukti TERGUGAT telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- TERGUGAT mengabaikan fakta bahwa dalam 4 jam kerja lembur 27 orang pekerja, PENGGUGAT telah memberikan minimal 1 jam istirahat sehingga para pekerja hanya bekerja selama 3 jam kerja lembur dalam 1 hari;
 - Dengan diakuinya waktu 1 jam istirahat, maka PENGGUGAT telah membayar seluruh upah lembur 27 orang pekerjanya tanpa ada kekurangan apapun;
- 37.** Lebih lanjut, tindakan TERGUGAT yang dituangkan dalam Objek Sengketa seolah memberikan suatu validasi kepada masyarakat pada umumnya atau kepada PENGGUGAT pada khususnya untuk melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan Pasal 79 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan. Hal mana tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merubah tatanan hukum yang sesungguhnya sudah tertib dan rapi (*order*) menjadi suatu kekacauan (*chaos*) mengingat TERGUGAT merupakan lembaga tertinggi di bidang ketenagakerjaan.
- 38.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753) ("Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan") disebutkan:

"Pasal 27

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tempat dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
- b. Identitas perusahaan;
- c. Temuan pemeriksaan;
- d. Analisis;
- e. Kesimpulan dan saran;
- f. Tanda tangan dan nama terang Pengawas Ketenagakerjaan."

39. Bahwa syarat isi muatan tersebut bersifat kumulatif yang artinya tidak boleh kurang dari yang ditentukan.

40. Bahwa dalam Objek Sengketa berisi diktum sebagai berikut:

"Memperhatikan : **1.** Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 807/-1.836.1 tanggal 23 Februari 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur An. Priyono sebanyak 27 orang Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Jl. R.A. Kartini No. 14 Cilandak Jakarta Selatan Bulan September 2011 s/d Agustus 2021;

2. Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap mantan Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services atas nama Rizal Angga Pidara hari Jumat tanggal 14 Oktober

Halaman 20 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022;

3. Berita Acara Pengambilan Keterangan Para Saksi."

41. Bahwa Tergugat dalam diktum Objek Sengketa tidak memperhatikan pengambilan keterangan dari pekerja/buruh Penggugat, akan tetapi mempertimbangkan Berita Acara Pengambilan keterangan terhadap mantan Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services atas nama Rizal Angga Pidara hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, hal ini menimbulkan pertanyaan kepada Penggugat bagaimana mungkin penghitungan obyek sengketa yang ditujukan kepada pekerja Penggugat yaitu PT G4S Security Services menggunakan Berita Acara Pengambilan Keterangan dari mantan Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services yang merupakan suatu badan hukum yang berbeda dengan Penggugat.

42. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dikarenakan adanya cacat formil procedural yang melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA HARUS DIBATALKAN KARENA DIDASARI OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ("PP 35/2021")

43. Bahwa patut dipertanyakan dasar penghitungan jumlah dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT. Hal ini dikarenakan, apabila TERGUGAT mengikuti pola perhitungan berdasarkan UU Ketenagakerjaan tidak akan menghasilkan adanya kekurangan pembayaran upah lembur. Maka, dalam hal ini PENGUGAT berkesimpulan bahwa TERGUGAT menggunakan dasar perhitungan dalam PP 35/2021. Hal tersebut patut dipertanyakan mengingat periode pembayaran kekurangan upah

Halaman 21 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



yang termaktub dalam Objek Sengketa adalah periode tahun 2013 s.d. 2021.

44. Hal mana apabila merujuk pada periode sebagaimana dijelaskan dalam Posita 43 Gugatan ini, maka aturan yang seharusnya dirujuk adalah aturan yang berlaku pada periode tersebut. Hal tersebut berkaitan erat dengan berlakunya suatu undang-undang, salah satu asas yang diterapkan dan dititikberatkan kepentingannya yaitu Asas non-Retroaktif atau asas tidak berlaku surut yang mana menjelaskan bahwa suatu undang-undang tidak berlaku surut yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.
45. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menggunakan dasar hukum dalam menghitung dan menerbitkan Objek Sengketa serta bertentangan dengan asas *non-retroaktif* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

46. Oleh karena Objek Sengketa berbicara mengenai kekurangan pembayaran upah oleh PENGGUGAT pada periode sebagaimana dijelaskan pada Posita 43, maka dengan ini, TERGUGAT tidak sepatutnya menjadikan PP 35/2021 sebagai salah satu dari beberapa dasar hukum untuk menetapkan dan memutuskan perhitungan terhadap upah lembur para pekerja PENGGUGAT. Karena sudah tentu aturan yang diterapkan tersebut tidak akan relevan dengan kondisi empiris yang terjadi pada periode tersebut. Sehingga dalam hal ini, Objek Sengketa patut dibatalkan demi tegaknya kepastian hukum bagi PENGGUGAT.

Halaman 22 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



TERGUGAT TERSESAT DALAM MENERAPKAN HUKUM TERHADAP
OBJEK SENGKETA

47. Bahwa menurut Prof. Kunjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan" menyatakan bahwa:
"asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah."
48. Bahwa penggunaan PP 35/2021 oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, merupakan proses penerbitan tanpa melalui suatu proses hukum yang benar (*due process of law*) sehingga merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Dimana ketentuan yang sepatutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah UU Ketenagakerjaan.
49. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seorang pejabat TUN dalam tindakannya tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baiknya telah memperoleh suatu hak berdasarkan proses yang benar dan sah di mata hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada faktanya TERGUGAT dalam membuat Objek Sengketa tidak melandasi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan PP 35/2021 sebagai pertimbangan dalam membuat Objek Sengketa, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa menjadi batal demi hukum.

VI. PENGHITUNGAN OBJEK SENGKETA BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 275/MEN/1989 DAN NO. POL KEP/04/V/1989 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA, SHIFT DAN JAM ISTIRAHAT SERTA PEMBINAAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN

Halaman 23 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



50. Bahwa PENGUGAT melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan surat No. L-SGS/IR-0050/VI/2022 tertanggal 13 Mei 2022 perihal Permohonan Penjeleasan atas Relevansi Penetapan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP. 275/Men/1989 dan No. Pol Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan ("SKB No. 275/1989") yang pada pokoknya mempertanyakan relevansi keberlakuan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep. 275/Men/1989 dan No Pol. Kep/04//1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (satpam) ("KB No. 275/1989").

51. Bahwa kemudian TERGUGAT memberikan jawaban melalui surat No. B-5/323/AS.00.01/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan ("Surat Penjelasan") kepada PENGUGAT, yang mana dalam poin 1 halaman pertama Surat Penjelasan menyatakan sebagai berikut:

"1. bahwa berdasarkan doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan dimana pencabutan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mungkin dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep. 275/Men/1989 dan No Pol. Kep/04//1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (satpam), walaupun Undang-Undang yang menjadi dasar terbentuknya Surat Keputusan Bersama dimaksud sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru, maka SKB Nomor Kep. 275/Men/1989 dan No Pol. Kep/04/V/1989 dinyatakan masih memiliki daya ikat dan daya laku dikarenakan

Halaman 24 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



tidak ada peraturan perundang-undangan baik lebih tinggi maupun sederajat yang menyatakan secara tegas mencabut Surat Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud;”

52. Bahwa berdasarkan jawaban TERGUGAT yang menyatakan KB No. 275/1989 dinyatakan masih memiliki daya ikat dan daya laku, maka patut diduga TERGUGAT menggunakan KB No. 275/1989 sebagai landasan dan pertimbangan TERGUGAT dalam membuat Objek Sengketa, hal tersebut diperkuat dengan adanya perhitungan waktu kerja lembur selama 4 (empat) jam terhadap 27 orang pekerja yang mana ketentuan Pasal 78 UU Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam.
53. Lebih lanjut, apabila TERGUGAT menerapkan hukum yang tepat yaitu berdasar UU Ketenagakerjaan, diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a yang berbunyi:

“Pasal 79

- (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;”

dapat diambil kesimpulan bahwa waktu istirahat tidak dapat dihitung sebagai waktu kerja.

54. Bahwa perhitungan kerja lembur selama 4 (empat) jam hanya memungkinkan untuk dilakukan apabila TERGUGAT menggunakan KB No. 275/1989 sebagai dasar perhitungan, dikarenakan dalam Poin 1 KB No. 275/1989 sebagai berikut:

Poin 1

“Memberlakukan aturan jam kerja termasuk waktu istirahat bagi Tenaga Kerja Satpam di lingkungan Perusahaan dan Badan Hukum lainnya, menjadi tiga shift dimana setiap shift bertugas delapan jam sehari”

Halaman 25 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Berdasarkan ketentuan diatas, telah terbukti bahwa TERGUGAT dalam menghitung dan menetapkan Objek Sengketa menggunakan KB No. 275/1989, dikarenakan TERGUGAT dalam menetapkan Objek Sengketa memasukan waktu istirahat ke dalam 8 (delapan) jam kerja para pekerja, sehingga dalam Objek Sengketa tidak mengakomodir perhitungan berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang menghitung setiap 4 (empat) jam kerja wajib mengakomodir setengah jam istirahat atau apabila diakumulasikan kerja selama 8 (delapan) jam wajib memberikan istirahat selama 1 (satu) jam.

55. Bahwa TERGUGAT telah terbukti menggunakan KB No. 275/1989 sebagai dasar perhitungan kekurangan upah lembur 27 orang pekerja pada Objek Sengketa, maka hal tersebut merupakan sebuah kesesatan logika berpikir TERGUGAT, dikarenakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum ketenagakerjaan yang menjadi dasar pembentukan KB No. 275/1989 seluruhnya sudah dicabut, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 25/1997"), dimana UU No. 25/1997 ini juga telah dicabut dengan UU Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No. 11/2020;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja ("UU No. 14/1969") telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dimana UU No. 25/1997 ini juga telah dicabut dengan UU Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No. 11/2020;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Halaman 26 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Pengupahan ("PP No. 78/2015"), dimana PP No. 78/2015 ini juga telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 ("PP No. 36/2021");

- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep/72/men/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur telah dicabut dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/2004 ("Kepmenaker No. 102/2004"), dimana Kepmenaker No. 102/2004 ini telah dicabut dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan ("Permenaker No. 23/2021").

**NOMENKLATUR KB NO. 275/1989 DITINJAU BERDASARKAN HIERARKI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMILIKI
PERTENTANGAN HUKUM DAN KERANCUAN SECARA FORMIL DAN
MATERIL**

56. Bahwa pembentukan produk hukum KB No. 275/1989 secara substansi maupun prosedur harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AAUPB, oleh karena itu pejabat/administrasi pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan faktual, maka dengan demikian subjek hukum tidak terbatas pada subjek hukum orang atau badan perdata saja melainkan Badan Administrasi Pemerintahan.
57. Bahwa semenjak seluruh peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum ketenagakerjaan yang menjadi dasar pembentukan KB No. 275/1989 telah dicabut dan diubah keberlakuannya menjadi UU Ketenagakerjaan telah diatur jam kerja termasuk pekerja Satpam beserta peraturan lain dibawahnya. TERGUGAT seharusnya mendasarkan pada UU Ketenagakerjaan tersebut bukan pada KB No. 275/1989 agar tidak terjadi penerapan hukum secara parsial

Halaman 27 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



seta keraguan secara formil dan materil demi menjamin berlakunya Asas Kepastian Hukum berdasarkan AAUPB.

58. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU No. 12/2011") telah mengatur terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

59. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya ketentuan KB No. 275/1989 tidak dapat diberlakukan dan karenanya ketentuan jam kerja pekerja PENGGUGAT termasuk 27 orang dalam Objek Sengketa mengacu kepada Pasal 77 UU Ketenagakerjaan yaitu 8 jam sehari (tidak termasuk istirahat) selama 5 hari seminggu dan dasar pembentukan KB No. 275/1989 tidak berlaku lagi setelah dicabut dan diubah keberlakuannya seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibentuknya KB No. 275/1989.

VII. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA

PENGGUGAT MENGIMPLEMENTASIKAN ASAS RETROAKTIF TERHADAP PP 35/2021 SEBAGAI SALAH SATU DASAR HUKUM DALAM PENETAPAN OBJEK SENGKETA

60. Menurut Prof. Kunjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul "*Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan*" menyatakan bahwa:

"asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah."

Dalam hal ini, setiap keputusan TUN yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh ditarik lagi kecuali terdapat ketetapan pengadilan yang telah melewati proses pembuktian terhadap pelanggaran keputusan TUN yang ditetapkan. Selanjutnya

Halaman 28 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara"

61. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa seorang pejabat tata usaha negara *dalam* tindakannya tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baiknya telah melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
62. TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah membawa dampak hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT. Bagaimana tidak? PENGGUGAT diperintahkan oleh Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh Peraturan perundang-undangan baru yaitu PP 35/2021 tetapi juga peraturan yang tidak relevan untuk diterapkan yaitu SKB No. 275/198 yang berusaha PENGGUGAT terapkan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan perhitungan lembur dalam Objek Sengketa. Penerbitan Objek Sengketa yang demikian merupakan proses penerbitan tanpa melalui suatu proses hukum yang benar (*due process of law*) dan dengan dasar yang salah merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Dimana ketentuan yang sepatutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah UU Ketenagakerjaan oleh karena pada periode kekurangan pembayaran upah sejak tahun 2016 s.d Tahun 2020, bukan didasarkan pada ketentuan PP 35/2021 yang pada masa itu belum diterbitkan.

Halaman 29 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



63. Dalam hal ini, patutlah dinyatakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa oleh sebab TERGUGAT tidak melandasi ketentuan perhitungan ulang upah lembur Pekerja PENGGUGAT a/n Priyono, dkk (27 orang) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan periode waktu kekurangan pembayaran upah sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa, yakni Tahun 2013 s.d Tahun 2021, sehingga menyebabkan Objek Sengketa menjadi batal demi hukum.

VIII. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS AKUNTABILITAS DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

64. Berdasarkan Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU Anti KKN"), Asas Akuntabilitas memiliki arti sebagai berikut:

"Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pada intinya, Asas ini hendak memberikan Pejabat TUN untuk senantiasa dapat mempertanggungjawabkan hasil akhir dari pekerjaannya (Keputusan TUN) kepada masyarakat.

65. Disamping itu, dalam Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta, PENGGUGAT diperintahkan untuk membayar kekurangan lembur untuk 27 orang Pekerjaanya sebesar Rp341.100.607,00 (tiga ratus empat puluh satu juta seratus ribu enam ratus tujuh Rupiah). Sedangkan dalam Objek Sengketa, jumlah yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT untuk bayarkan kepada para Pekerjaanya adalah sebesar Rp1.199.143.133,50 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima puluh Rupiah) atau dapat dikatakan lebih dari



3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang diperintahkan dalam Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta.

66. Hal tersebut diperparah dengan pada Objek Sengketa sama sekali tidak mencantumkan dasar yang digunakan oleh TERGUGAT dalam melakukan perhitungan beserta dengan rumusan perhitungan pembayaran lembur dan hanya menyatakan nominal kekurangan upah lembur tiap pekerja tiap tahunnya tanpa ada perhitungan apapun, misalnya pada tahun tersebut beberapa jam kekurangan pembayaran.

67. Sesuai dengan penjelasan di atas, terbukti bahwa TERGUGAT tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat oleh karena tidak akuntabelnya skema perhitungan yang termaktub pada Objek Sengketa yang pada saat ini dijadikan sebagai dasar perhitungan pembayaran kekurangan lembur untuk 27 orang Pekerjaanya. Dimana hal tersebut membuat wajar dan beralasan apabila Objek Sengketa dibatalkan karena tidak memenuhi Asas Akuntabilitas.

IX. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS TERTIB
PENYELENGGARAAN NEGARA

68. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 28/1999 menyatakan:

"Pasal 3

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara"

69. Fakta bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan jelas membuktikan bahwa TERGUGAT telah bekerja dengan tidak berlandaskan pada asas keteraturan, keserasian maupun keseimbangan dalam sebuah proses penyelenggaraan negara.

X. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

70. Merujuk pada ketentuan Pasal 67 UU PTUN, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 31 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



memutus gugatan tata usaha negara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Objek Sengketa sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN dimana diatur:

"Pasal 67

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

71. Bahwa relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN di atas dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Objek Sengketa, PENGUGAT diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh PENGUGAT; dan
- b. Apabila PENGUGAT telah melakukan perintah TERGUGAT dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi PENGUGAT untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan;

72. Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN di atas dapat kami uraikan sebagai berikut:



- a. Dengan adanya Objek Sengketa, PENGGUGAT diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh PENGGUGAT; dan
- b. Apabila PENGGUGAT telah melakukan perintah TERGUGAT dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi PENGGUGAT untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan.

73. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN.

74. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa.

XI. KESIMPULAN PERKARA DAN TUNTUTAN PENGGUGAT

75. Berdasarkan seluruh argumen dan fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang merupakan KTUN. TERGUGAT telah melanggar:

- (i) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Ketenagakerjaan;
- (ii) Asas kepastian hukum;
- (iii) Asas tertib penyelenggaraan negara;
- (iv) Asas integritas; dan
- (v) Asas akuntabilitas

yang merupakan asas-asas penting dalam AAUPB.

76. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, Gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh PENGGUGAT ini berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karena PENGGUGAT mampu membuktikan bahwa KTUN yang digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu Keputusan yang bertentangan melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PENGGUGAT.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yaitu Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021.

sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 34 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No.
5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan
Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah
Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 Orang) Pekerja/Buruh PT
G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik
pada Persidangan tanggal 24 Juli 2023 yang mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

BAHWA DENGAN TEGAS TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL-
DALIL YANG DIKEMUKAKAN PENGUGAT DALAM SURAT
GUGATANNYA KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI
SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT.

I. Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut

Menurut Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN
Jakarta) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan
mengadili perkara gugatan Penggugat dengan alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa berdasarkan konstruksi gugatan Penggugat
menerangkan yang menjadi dasar (substansi pokok) gugatan
Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah
mengenai perbedaan pendapat/perselisihan atas kekurangan
pembayaran upah lembur antara Penggugat dengan
PRIYONO, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security
Services, sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan
Ulang Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor:
5/8/AS.00.02/IV/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan

Halaman 35 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021 (Objek Sengketa).

2. Bahwa perbedaan pendapat/perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur a quo secara tegas dapat dijumpai pada posita gugatan Penggugat, antara lain:

a. Posita gugatan halaman 8 angka 17 yang berbunyi:

"Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan upah lembur untuk 27 orang pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diperintahkannya PENGGUGAT untuk membayar kekurangan upah lembur berdasarkan Objek Sengketa telah membuat kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dikarenakan PENGGUGAT harus membayar upah lembur yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku...dst."

b. Posita gugatan halaman 13 angka romawi iv dan angka romawi v yang berbunyi:

"Bahwa dalam Penetapan Disnaker DKI Jakarta, PENGGUGAT diperintahkan untuk membayar kekurangan uang lembu...dst, karena pada faktanya para pekerja hanya bekerja lembur selama 3 jam dalam 1 hari (upah lembur tersebut sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT). Selama istirahat, para pekerja tidak melakukan pekerjaannya"

"PENGGUGAT tidak dapat menerima Penetapan Disnaker DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mengajukan permohonan banding atas

Halaman 36 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



penetapan Disnaker DKI Jakarta kepada TERGUGAT tertanggal 28 Maret 2022 dan PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya.”

- c. Posita gugatan halaman 15 angka 31 yang dibunyikan:
“Bahwa PENGGUGAT dalam membayar upah terhadap para pekerjanya yang merupakan profesi satuan pengamanan (Satpam) tunduk pada UU Ketenagakerjaan sebagaimana secara khusus pada Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu PENGGUGAT berdasarkan ketentuan a-quo telah tepat untuk memberikan upah lembur hanya selama 3 (tiga) jam dalam 1 hari terhadap para pekerja.”
- d. Posita gugatan halaman 15 angka 34 di mana Penggugat menyatakan:
“Bahwa PENGGUGAT pada faktanya...dst., sehingga tidak tepat TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa yang menetapkan waktu istirahat 1 (satu) jam Para Pekerja sebagai waktu bekerja. Bahwa waktu istirahat Para Pekerja PENGGUGAT selama 1 (satu) jam dalam 1 hari tidak dapat dikategorikan sebagai waktu bekerja dan oleh karena itu seluruh perhitungan adanya kekurangan upah lembur selama 1 (satu) jam dalam 1 hari oleh TERGUGAT merupakan kekeliruan yang menyesatkan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- e. Posita gugatan halaman 16 angka 35 yang berbunyi:
“Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah memberikan waktu kerja lembur selama 4 (empat) jam, melainkan hanya 3 (tiga) jam kerja lembur dan 1 (satu) jam istirahat, oleh karena itu terhadap 27 Orang pekerja dalam Objek Sengketa tidak berhak atas upah lembur



yang terhadap waktu 1 (satu) jam istirahat sebagaimana yang dikenal dengan asas no work no pay."

Selanjutnya, terhadap dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya berisi mengenai perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur dapat dijumpai kembali pada posita gugatan halaman 16 angka 35, posita gugatan halaman 18 angka 43 dan posita gugatan halaman 26 angka 65 s.d. angka 66.

3. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada angka 2 di atas, menerangkan dengan jelas sebenarnya substansi pokok yang dipersalkan Penggugat dalam gugatan senyatanya adalah mengenai perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur (*vide* posita gugatan halaman 5 angka romawi iii), yang mana Penggugat merasa dirinya diugikan karena adanya perintah dari Objek Sengketa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kekurangan upah lembur kepada Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services sebesar RP1.199.143.133,50- (satu miliar seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah).

Menurut Penggugat, Penggugat tidak memiliki kewajiban atas pembayan kekurangan upah lembur *a quo* (*vide* posita gugatan halaman 15 angka 31) sebab pada jam istirahat Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services tidak melaksanakan pekerjaan lembur, disamping itu penerbitan Objek Sengketa tanpa menggunakan metode perhitungan yang jelas (*vide* posita gugatan halaman 26 angka 65 s.d. angka 66), dan Objek Sengketa juga tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* posita gugatan halaman 14 angka 28 dan angka 29).

Halaman 38 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa di samping uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Penetapan Penundaan (*vide* posita gugatan halaman 27 s.d. halaman 28 angka 70 s.d. angka 74), yang alasan pokoknya sebagai berikut:

"Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan...dst:

- a. Dengan adanya Objek Sengketa, PENGGUGAT diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh PENGGUGAT; dan
- b. Apabila PENGGUGAT telah melakukan perintah TERGUGAT dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi PENGGUGAT untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan.

Dalil-dalil pada permohonan penundaan tersebut di atas, semakin menguatkan bahwa senyatanya substansi pokok yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai perbedaan pendapat atas kewajiban pembayaran kekurangan upah lembur bagi Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services.

5. Bahwa dikarenakan substansi gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan pembayaran kekurangan upah lembur, dimana UU bidang ketenagakerjaan mengatur bahwa perselisihan tersebut dikategorikan sebagai perselisihan hak, maka demi hukum PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili dan memutus perkara gugatan Penggugat *a quo*, hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut di bawah ini:

6. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), pengertian *"upah adalah hak pekerja/buruh yang*

Halaman 39 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) menyatakan, bahwa:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, menyatakan:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Lebih lanjut Pasal 56 UU 2/2004 menyatakan bahwa:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;



d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

7. Bahwa merujuk uraian tersebut di atas, khususnya pada Pasal 1 angka 1 serta Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, Pasal 56 UU 2/2004 dan Pasal 1 angka 30 UU 13/2003 menerangkan dengan jelas terhadap gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat mengandung ketidaksesuaian pendapat mengenai pemenuhan hak berupa kekurangan pembayaran upah lembur terhadap pekerja/buruh *a quo*, demi tegaknya hukum pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan Perkara Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT.
8. Bahwa selain Pengadilan TUN Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, ternyata Penetapan Ulang Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/8/AS.00.02/IV/2023 yang menjadi Objek Sengketa gugatan Penggugat, penetapan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan di bawah ini:
9. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:
- "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Halaman 41 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Lebih lanjut Pasal 1 angka 10 UU a quo, menyatakan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, segala akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

Dalam penjelasan Pasal 2 huruf a UU a quo, disebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adanya perintah untuk membayar kekurangan upah lembur dalam Objek Sengketa terlebih dahulu didasarkan adanya perikatan keperdataan (hubungan kerja) antara Penggugat dengan Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services di mana kedudukan Penggugat adalah sebagai pemberi kerja sedangkan kedudukan Pekerja/Buruh a quo adalah sebagai penerima kerja.

Bahwa Pasal 1 angka 15 UU 13/2003, menyebutkan:



"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"

Lebih lanjut Pasal 52 UU a quo menjelaskan:

"Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;*
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan*
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku".*

Pasal 52 UU a quo diatas, mengadopsi prinsip syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. suatu sebab yang tidak terlarang".*

Dengan demikian, sehubungan Penetapan Ulang Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/8/AS.00.02/IV/2023 yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan didasarkan pada ketentuan hukum perdata (*vide* UU 13/2003), maka Objek Sengketa tersebut jelas tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat di mana substansi pokok permasalahan adalah mengenai kekurangan pembayaran upah lembur terhadap Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services merupakan perselisihan hak sebagaimana yang diatur dalam UU 2/2004. Disamping itu, bahwa Objek Sengketa a quo



mengandung perbuatan perdata sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi tegaknya hukum pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*).

II. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2015) yang menyatakan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*" Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 10 s.d halaman 12 angka 22 yang pada intinya "*PENGUGAT telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*" adalah tidak sesuai faktanya, oleh sebab terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan atau Objek Sengketa *a quo* belum pernah sama sekali dilakukan keberatan atau upaya administratif lainnya yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman 44 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa adapun Surat Penggugat Nomor L-SGS/TUN-0278/V/2023 Perihal Keberatan dan Tanggapan Terhadap Surat Nomor 3950/KT.04.00 tertanggal 17 Mei 2023 tentang Penghitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan sebagai bukti adanya upaya administratif yang Penggugat unggah (*upload*) di akun *e-court* Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* bukan merupakan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2 UU 30/2015 terhadap penetapan ulang dalam Objek Sengketa ini;
4. Bahwa pada faktanya Surat Penggugat Nomor L-SGS/TUN-0278/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 *a quo* tidak ditujukan kepada Tergugat melainkan ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, di samping itu surat tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat. Fakta tersebut sejalan dengan pernyataan Penggugat pada posita gugatan halaman 11 angka 22 (v).
5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Penggugat sama sekali belum melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* sampai tanggal diajukannya Jawaban dalam perkara ini maka seharusnya Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena itu dalil-dalil Tergugat cukup beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pihak yang digugat. Padahal dalam Objek Sengketa Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan mengetahui atas dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut, yang pembuktiannya dapat diketahui adanya tanda tangan pada bagian "*Mengetahui Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan*" dalam Objek Sengketa *a*

Halaman 45 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



quo. Maka, terhadap konstruksi Gugatan *a quo* Gugatan Penggugat berpotensi dan harus dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

2. Bahwa keharusan peran serta dari atasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan perhitungan dan penetapan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Permenaker 1/2020) telah sejalan dengan tata cara perhitungan dan penetapan ulang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (6), sebagai berikut:

"Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

3. Bahwa merujuk format 5 halaman "28" Permenaker 6/2020, sangat jelas termuat bagian *"Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, ttd, dan seterusnya."*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal Penggugat tidak menyertakan Pimpinan Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah tertuang dalam Objek Sengketa, maka Gugatan Penggugat cacat dan harus dinyatakan sebagai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai bagian dari Tergugat, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium*.

IV. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- a. Tidak Jelas Siapa Nama Yang di Gugat
1. Bahwa Kriteria gugatan tidak jelas atau kabur dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak terpenuhinya



ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

2. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, yang dimaksud Pengawas Ketenagakerjaan *"PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.

Sementara dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan siapa nama PNS yang dimaksud Pengawas Ketenagakerjaan, oleh karena itu gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur karena tidak sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas siapa nama yang di gugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*).

- b. Posita Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur libel*)



Posita gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang Penggugat kutip dalam gugatan tidak jelas karena tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangnya, hal tersebut dapat dilihat pada posita gugatan Penggugat antara lain pada posita halaman 3 angka 2, halaman 4 angka 4, angka 5, halaman 5 angka 6 dan angka 7, serta halaman 6 angka 9.

Pada pokoknya posita tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam menuliskan kutipan peraturan perundang-undangan:

Posita gugatan halaman 3 angka 2

"Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN")...dst.

"Bahwa lebih lanjut Pasal 1 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah...dst."

2. Bahwa keberadaan Pasal 1 ayat (1) *a quo* tidak dapat ditemukan pada UU 5/1986 maupun UU 51/2009, termasuk keberadaan Pasal 1 ayat (8) UU PTUN, Pasal 1 ayat (9) UU PTUN dan Pasal 1 ayat (10) UU PTUN sebagaimana yang telah Penggugat kutip dalam gugatan pada angka 1 di atas. Pasal 1 UU 5/1986 maupun UU 51/2009 sebagaimana yang Penggugat kutip dalam gugatan, Pasal tersebut sama sekali tidak merinci ke dalam beberapa ayat. Dengan merujuk Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan halaman 27 angka 81 dan 82, yang menyebutkan:

81. *Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.*



82. *Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 1 UU 5/1986 dan Pasal 1 UU 51/2009 tidak merinci ke dalam beberapa ayat, maka konsekuensinya penyebutan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (8), Pasal 1 ayat (9) UU PTUN dan Pasal 1 ayat (10) UU PTUN dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena faktanya keberadaan pasal *a quo* tidak ada dalam Undang-Undang dimaksud.

3. Bahwa di samping uraian-uraian Tergugat di atas, Tergugat menjumpai pertentangan dalam gugatan Penggugat antara apa yang diuraikan dengan apa yang dimintakan, hal tersebut dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

4. Bahwa merujuk dalil Penggugat pada halaman 9 angka 21 yang berbunyi: *"Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Objek Sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan terkait.*

Dalil pada posita gugatan halaman 9 angka 21 *a quo* jika dihubungkan dengan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam gugatan menjadi saling bertentangan. Karena di satu sisi Penggugat menjelaskan bahwa Objek Sengketa memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain Penggugat meminta dalam petitum yang pada pokoknya agar Objek Sengketa dinyatakan batal, tidak sah dan dicabut.



5. Bahwa selain adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan sebagaimana yang Tergugat uraikan pada angka 2 di atas, gugatan Penggugat juga mengandung pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya. Hal tersebut dapat dijumpai pada petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam gugatan di mana petitum angka 2 dan angka 3 Penggugat meminta Objek Sengketa dinyatakan batal, tidak sah dan dicabut. Sedangkan pada petitum angka 4 Penggugat meminta agar Tergugat menghitung kembali Objek Sengketa, berikut bunyi petitum dimaksud:

2. *Menyatakan Batal atau Tidak Sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;*
3. *Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;*
4. *Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan*

Halaman 50 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Kementerian Ketenagakerjaan Nomor:
5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang
Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak
Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur
Atas Nama Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT.
G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun
2021.

Keberadaan petitum angka 4 setelah petitum angka 2 dan angka 3 tersebut di atas menimbulkan ketidakjelasan terhadap apa yang sebenarnya dimintakan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa isi petitum angka 2 dan angka 3 dimaksudkan Penggugat untuk meniadakan keberadaan Objek Sengketa (mencabut), sedangkan keberadaan petitum angka 4 adalah tetap menghadirkan Objek Sengketa untuk dihitung ulang.

Oleh karena pencantuman petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 telah menimbulkan ketidakjelasan akan apa yang sebenarnya dimintakan Penggugat terhadap Objek Sengketa, maka sungguh sangat layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya (*obscur libel*).

6. Bahwa lagi-lagi ketidakjelasan dalil Penggugat dalam gugatan dapat dijumpai pada posita gugatan halaman 25 angka 62 yang dibunyikan sebagai berikut:

"TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah membawa dampak hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT. Bagaimana tidak? PENGGUGAT diperintahkan oleh Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh Peraturan perundang-undangan baru yang berusaha PENGGUGAT terapkan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan

Halaman 51 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



perhitungan lembur dalam Objek Sengketa. Penerbitan Objek Sengketa yang demikian merupakan proses penerbitan tanpa melalui suatu proses hukum yang benar (due process law) dan dengan dasar yang salah merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asa Kepastian hukum...dst."

Kata "PENGUGAT" pada dalil tersebut di atas, bertentangan dengan dalil Penggugat pada halaman 18 angka 43 dan angka 44 di mana menurut Penggugat, TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum karena mengimplementasikan peraturan baru (PP 35/2021) dalam Objek Sengketa. Namun merujuk dalil Penggugat pada halaman 25 angka 62 tersebut di atas, subyek hukum yang berusaha menerapkan peraturan perundang-undangan baru dalam Objek Sengketa adalah Penggugat bukan Tergugat.

"...dst. Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh Peraturan perundang-undangan baru yang berusaha PENGUGAT terapkan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan perhitungan lembur dalam Objek Sengketa...dst."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan dalil Penggugat mengandung ketidakjelasan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

7. Bahwa kembali Tergugat temukan ketidakjelasan (*obscuur libel*) uraian Penggugat dalam gugatan pada halaman 24 angka romawi VII sebagai berikut:

VII. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS
KEPASTIAN HUKUM DENGAN MENGELUARKAN
OBJEK SENGKETA

PENGUGAT	MENGIMPLEMENTASIKAN	ASAS
----------	---------------------	------

Halaman 52 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



RETROAKTIF TERHADAP PP 35/2021 SEBAGAI SALAH
SATU DASAR HUKUM DALAM PENETAPAN OBJEK
SENKGETA

Berdasarkan dalil tersebut di atas, pencatuman subyek hukum dalam judul angka romawi VII bertentangan dengan subyek hukum yang diuraikan dalam kolom bergaris. Dengan demikian semakin jelas gugatan Penggugat mendandung posita yang saling bertentangan antara posita yang satu dengan lainnya, sehingga sudah sewajarnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dikarenakan konstruksi gugatan Penggugat mengandung pertentangan antara apa yang dijelaskan dengan apa yang dimintakan, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT, KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT;

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003), dikarenakan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penerbitan Objek Sengketa adalah pendapat Tergugat yang pada intinya menyatakan Penggugat sebagai pemberi kerja telah mempekerjakan 27 orang pekerjaanya dan memerintahkan untuk lembur selama 4 jam dalam 1 hari. Sehingga menurut Penggugat Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan

Halaman 53 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 (*vide* posita gugatan halaman 14 s.d. halaman 16 angka 28 s.d. angka 37).

- b. Bahwa pencantuman PP 35/2021 dalam Objek Sengketa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 juga bertentangan dengan asas non retroaktif dimana peristiwa perselisihan atas kekurangan upah lembur *a quo* terjadi dalam rentang Tahun 2013 s.d. Tahun 2021 (*vide* posita gugatan halaman 18 s.d. halaman 20 angka 43 s.d. angka 49 dan posita gugatan halaman 24 s.d. halaman 25 angka 60 s.d. angka 63).

Adapun alasan-alasan penolakan Tergugat terhadap dalil Penggugat *a quo* dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut di bawah ini:

2. Bahwa alasan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah lembur terhadap Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services adalah dikarenakan adanya aduan dari pekerja/buruh *a quo* kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jakarta Selatan, di mana menurut pekerja/buruh tersebut Penggugat telah mempekerjakan Priyono, DKK (27 Orang) sebanyak 1 (satu) jam pada jam istirahat, yang mana Penggugat tidak dapat membatah atas adanya pekerja/buruh yang bekerja pada jam istirahat *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat maupun pekerja/buruh *a quo* telah meyakinkan Tergugat bahwa benar Penggugat telah mempekerjakan Priyono, DKK (27 Orang) sebanyak 1 (satu) jam pada jam istirahat, sehingga berdasarkan pemeriksaan ulang Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Objek Sengketa, sudah tepat dan benar Penggugat wajib membayar kekurangan upah lembur tersebut.
4. Bahwa dalam hal Penggugat mengkaitkan kekurangan pembayaran upah kerja lembur sebanyak 1 (satu) jam *a quo*

Halaman 54 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



dengan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003, di mana menurut Penggugat akumulasi waktu kerja lembur Priyono, DKK (27 Orang) menjadi 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari sehingga menurut Penggugat kekurangan upah kerja lembur 1 (satu) jam tersebut tidak dapat dihitung pembayarannya oleh Tergugat, menurut Tergugat dalil tersebut sangat tidak tepat.

Perlu Penggugat ketahui bahwa upah lembur bagi pekerja/buruh yang bekerja melebihi waktu kerja, upah lembur tersebut merupakan bagian dari hak pekerja/buruh yang seharusnya ia terima dari pengusaha/pemberi kerja. Ketentuan tersebut sangat tegas diatur dalam Pasal 1 angka 30 UU 13/2003 sebagai berikut:

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

Di samping itu merujuk UU 13/2003, UU 11/2020 jo. Perpu 2/2022 dan PP 35/2021 telah sama-sama mengatur kewajiban bagi Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja untuk membayarkan upah kerja lembur.

Pasal 78 ayat (2) UU 13/2003

(2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.*

Pasal 81 angka 22 Pasal 78 ayat (2) UU 11/2020

(2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.*

Pasal 81 angka 24 Pasal 78 ayat (2) UU 11/2020



- (2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.*

Pasal 27 ayat (1) PP 35/2021

- (1) *Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur.*

Lebih lanjut merujuk Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 jo. UU 11/2020 disebutkan:

Pasal 78

Ayat (1)

Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja.

Terhadap Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan terkait adanya batasan waktu kerja ditujukan untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pekerja/buruh agar pekerja/buruh tersebut dapat memulihkan kebugarannya.

5. Bahwa perlu Penggugat ketahui waktu istirahat antara jam kerja bukan merupakan waktu kerja normal (*vide* Pasal 79 ayat (2) huruf a UU 13/2003 jo. UU 6/2023). UU bidang ketenagakerjaan mengatur waktu istirahat diberikan minimal 30 menit setelah pekerja/buruh melakukan pekerjaan selama 4 (empat) jam berturut-turut. Faktanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat kepada pekerja/buruh a *quo* didapati keterangan di mana pekerja/buruh a *quo* hanya diberikan waktu istirahat tidak sampai 30 menit, disamping itu Penggugat sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah memberikan waktu istirahat kepada pekerja/buruh *a quo* sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UU 13/2003 *jo.* UU 6/2023).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003) karena latar belakang penerbitan Objek Sengketa memerintahkan Penggugat untuk membayar upah lembur kepada pekerja/buruh selama 4 jam dalam 1 hari sehingga pekerja/buruh tidak berhak atas upah kerja lemburnya, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran fakta-fakta yang ada.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pencantuman PP 35/2021 dalam Objek Sengketa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 juga bertentangan dengan asas non retroaktif, menurut Tergugat dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan secara hukum, hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut.
7. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat kurang memahami tentang keberlakuannya PP 35/2021 sebagai peraturan perundang-undangan, khususnya dikaitkan dengan peristiwa perselisihan kekurangan pembayaran upah lembur antara Penggugat dengan Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service yang berujung pada diterbitkannya Penetapan Pegawai Pengawas Provinsi Jakarta Selatan (*vide* posita halaman 10 angka 22 angka romawi i), yang mana peristiwa perselisihan tersebut terjadi dalam rentang Tahun 2021/2022.

Perlu Penggugat ketahui pada tanggal 02 November Tahun 2020 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diubah sebagian oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022).

Halaman 57 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbitnya UU 11/2020 pada tanggal 02 November 2020 juga mengamanatkan untuk diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain PP 35/2021 (diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021).

8. Bahwa pasca diterbitkannya UU 11/2020, ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 telah diubah oleh UU 11/2020 sebagai berikut:

Pasal 81 UU 11/2020 mengatur sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:

22. *Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 78

- (1) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:*
- a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan*
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.*
- (2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.*
- (3) *Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah*

Halaman 58 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa amanat Pasal 81 angka 22 Pasal 78 ayat (4) UU 11/2020 kembali ditegaskan dalam Pasal 185 huruf UU 11/2020 yang dibunyikan sebagai berikut:

Pasal 185

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan*
- b. *Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.*

Maka berdasarkan amanat Pasal 81 dan Pasal 185 UU 11/2020 a quo telah diterbitkan PP 35/2021, yang pada bagian Konsiderans Menimbang dibunyikan sebagai berikut:

Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Waktu Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Selanjutnya untuk mempertegas bahwa PP 35/2021 telah berlaku, PP 35/2021 pada Pasal 66 PP 35/2021 membunyikan sebagai berikut:

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

10. Bahwa terkait limitasi waktu kerja lembur dalam PP 35/2021 diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut:

Halaman 59 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Ketiga

Waktu Kerja Lembur

Pasal 26

- (1) Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menegaskan pencantuman PP 35/2021 dalam Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat kedudukan PP 35/2021 merupakan peraturan pelaksana dari UU 11/2020 jo. Perpu 2/2022. Di samping itu, kedudukan PP 35/2021 sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selain memiliki daya laku juga memiliki daya ikat sejak diundangkan. Berikut penjelasan Tergugat:

Merujuk Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) dibunyikan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;

Halaman 60 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 dibunyikan sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Selanjutnya Pasal 12 UU 12/2011 mengatur:

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daya laku dan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 87 UU 12/2011 sebagai berikut:

Pasal 87

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PP 35/2021 merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum mengikat, yang berisi materi untuk menjalankan amanat yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Oleh karena PP 35/2021 diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki daya laku dan daya ikat sejak tanggal diundangkannya (kepastian hukum), maka pencantuman



PP 35/2021 dalam Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003. Justru Tergugat menduga maksud dari Penggugat mengkaitkan Objek Sengketa dengan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 dan asas non retroaktif dalam gugatannya adalah untuk menghindarkan Penggugat dari kewajibannya untuk membayar kekurangan upah lembur terhadap Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services.

12. Bahwa dikarenakan pencantuman dan penerapan PP 35/2021 dalam Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), demi hukum Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas non retroaktif sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatan.
13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 17 s.d. halaman 18 angka 39 s.d. angka 42 yang pada pokoknya menurut Penggugat Objek Sengketa tidak memperhatikan pengambilan keterangan dari pekerja/buruh Penggugat tetapi mempertimbangkan Berita Acara Pengambilan keterangan terhadap mantan Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services atas nama Rizal Angga Pidara sehingga menurut Penggugat Objek Sengketa cacat formil. Adapun alasan penolakan Tergugat terhadap dalil Penggugat *a quo* sebagai berikut:
14. Bahwa benar pada bagian Konsiderans Memperhatikan angka 2 Objek Sengketa tercantum "*Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap mantan Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services atas nama Rizal Angga Pidara hari Jumat 14 Oktober 2022.*"

Penulisan PT. G4S Security Solution Services pada Konsiderans Menimbang dalam Objek Sengketa merupakan "*kesalahan juru*



tulis" yang seharusnya tidak mengurangi isi dari Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa isi Objek Sengketa berkaitan dengan hak mendasar Pekerja/Buruh PT G4S Security Services, yakni hak atas untuk memperoleh upah dalam bentuk kekurangan pembayaran upah.
 - b. Bahwa pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi sebelum terbitnya Objek Sengketa berasal dari pihak-pihak Penggugat dan pekerja/buruh PT G4S Security Services, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Menimbang angka 3 Objek Sengketa yang menyebutkan: *"Berita Acara Pengambilan Keterangan Para Saksi."*
 - c. Bahwa merujuk isi Diktum KESATU dan diktum KEDUA Objek Sengketa, yang pada pokoknya menyebutkan *"berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan...dst, Priyono dkk sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Pekerja/Buruh PT.G4S Security Services...dst."* Menerangkan bahwa Objek Sengketa ditujukan untuk pekerja/buruh PT. G4S Security Services.
 - d. Bahwa merujuk Surat Nomor L-SGS/TUN-0278/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 perihal Keberatan dan Tanggapan Terhadap Surat Nomor 3950/KT.04.00 tentang Penghitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan (*vide* posita gugatan halaman 11 angka romawi v), dalam surat tersebut Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan penulisan Konsiderans Memperhatikan pada Objek Sengketa.
15. Bahwa *"kesalahan juru tulis"* *a quo* dalam Objek Sengketa sesungguhnya lazim terjadi dalam praktik teknis administrasi termasuk dalam dokumen hukum lainnya, hal ini sangat mungkin terjadi sepanjang kesalahan penulisan tidak mengurangi

Halaman 63 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi/substansi yang diputuskan atau ditetapkan. Merujuk Keterangan Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. sebagaimana yang disampaikan dalam Sidang Perkara Nomor 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020 dan 4, 6/PUU-XIXI/2021 perihal Pengujian Formiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD1945 tanggal 09 September 2021 dengan agenda acara Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden, Dr. Ahmad Redi S.H., M.H. menyampaikan pada pokoknya mengenai “kesalahan juru tulis”, sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkembangan dunia hukum, telah dikenal doktrin kesalahan penulis atau The scrivener’s error doctrine, adalah doktrin yang memungkinkan, awalnya para pihak yang berkontrak, kemudian berlaku juga pada pembentuk undang-undang, notaris, dan pengadilan, dalam menghadapi dokumen hukum yang mereka yakini terdapat kesalahan karena adanya vitium scriptoris atau kesalahan juru tulis, atau “kesalahan administrasi tertulis” untuk mengabaikan kesalahan tersebut dan menerapkan gantinya dengan penulisan yang mereka yakini sebagai teks hukum yang benar. Doktrin ini dimulai dari praktik koreksi yang lazim dalam kontrak dan akta otentik (biasa dikenal dengan “renvoi”) yang memungkinkan kesalahan ketik diperbaiki. Di Indonesia paham tersebut telah dilaksanakan melalui Pasal 197 dan Penjelasan Pasal 197 KUHAP yang secara formatif diatur mengenai pemakluman atas kekhilafan hakim. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP: “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ketentuan penjelasan KUHAP tersebut telah dipertegas oleh pula Yuriprufensi Mahkamah Agung tahun 2016 melalui Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang kaidah hukumnya menyatakan

Halaman 64 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



“kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak tepat Penggugat menjadikan alasan *“kesalahan juru tulis”* pada Konsiderans Menimbang Objek Sengketa untuk membatalkan Objek Sengketa. Apalagi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bukan didasari atas pertimbangan moral yang jahat (*moral hazard*), dengan demikian terhadap dalil Penggugat *a quo* harus ditolak.

16. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 20 s.d. halaman 24 angka 50 s.d. 59 yang pada pokoknya, menurut Penggugat penghitungan Objek Sengketa telah didasarkan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP. 275/MEN/1989 dan No. POL KEP/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (KB No. 275/1989).

Faktanya ketentuan KB No. 275/1989 tidak tercantum dalam Objek Sengketa. Di samping itu, dalil Penggugat terkait KB No. 275/1989 didasarkan atas dugaan Penggugat semata, hal itu termuat pada posita gugatan halaman 21 angka 52 sebagai berikut: *“Bahwa berdasarkan jawaban TERGUGAT yang menyatakan KB No. 275/1989 dinyatakan masih memiliki daya ikat dan daya laku, maka patut diduga TERGUGAT menggugurkan KB No. 275/1989...dst.”*

Berdasarkan uraian tersebut, dikarenakan KB No. 275/1989 tidak tercantum dalam Objek Sengketa dan dalil Penggugat terkait KB No. 275/1989 hanya berdasarkan dugaan Penggugat semata saja, maka sudah sepantasnya Tergugat menolak dalil Penggugat *a quo*.

17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 25 s.d. halaman 27 angka 64 s.d. angka 69 yang pada pokoknya

Halaman 65 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas dan asas tertib penyelenggaraan negara. Adapun alasan Tergugat sebagai berikut:

18. Bahwa tidak benar dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat sama sekali tidak mencantumkan dasar dalam melakukan perhitungan kekurangan pembayaran upah lembur, justru Tergugat menghitung kekurangan upah lembur *a quo* berdasarkan dokumen-dokumen yang Tergugat terima serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan kepada Tergugat, termasuk keterangan terkait adanya Pekerja/Buruh dalam Objek Sengketa yang telah melaksanakan Perjanjian Bersama (PB) dengan Penggugat, Pekerja/Buruh yang telah melaksanakan PB tidak Tergugat hitung kekurangan pembayaran upah lemburnya. Hal tersebut dapat Penggugat lihat di mana dalam Objek Sengketa terdapat beberapa nama pekerja/buruh *a quo* yang tidak Tergugat hitung kekurangan upah lemburnya karena telah melakukan PB dengan Penggugat.
19. Bahwa disamping perhitungan pada Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana yang Tergugat uraian di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah didasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik, hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah didasarkan pada kewenangan dan prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia *junto* Pasal 176 dan 177 UU Ketenagakerjaan.



- b. Bahwa substansi Objek Sengketa mengenai kekurangan pembayaran upah (lembur) didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain UU 11/2020 sebagaimana telah dicabut oleh Perpu 2/2022 *junto* PP 35/2021.
- c. Bahwa prinsip asas-asas umum pemerintahan menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.
- e. Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dimana asas tersebut mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Bahwa penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas adanya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor 1847/G4S-SS/PNC/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 (*vide* posita gugatan halaman 11 angka 22).
- g. Bahwa untuk memastikan dilaksanakannya norma ketenagakerjaan atau adanya dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan atau di tempat kerja, Pengawas Ketenagakerjaan mengumpulkan informasi yang seluas-luasnya, antara lain dari Penggugat, pekerja/buruh,



informasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan atau penetapan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan.

- h. Bahwa Tergugat selain meminta keterangan kepada Penggugat, juga meminta dan mempertimbangkan keterangan yang dinyatakan oleh para pekerja/buruh. Hal tersebut guna memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya dan membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tergugat tidak berpihak.
- i. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah mempertimbang ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana yang dituangkan pada bagian konsideran, meliputi:
- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan.
 - 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.



- j. Bahwa yang menandatangani dan mengeluarkan Objek Sengketa adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta diketahui oleh Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. Sehingga, penerbitan Objek Sengketa telah sejalan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenakerjaan.

Dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar asas akuntabilitas dan asas tertib penyelenggaraan negara maupun asas-asas penting lainnya dalam AUPB merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum.

C. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat atas permohonan penundaan dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan yang mendasari permohonan penundaan gugatan atas perkara gugatan tata usaha negara diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Selanjutnya, ayat (4) Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2):



- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*
2. Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan penundaan adalah sebagai berikut (*vide* posita gugatan halaman 27 s.d. halaman 28 angka 70 s.d. angka 74):
- a. *Dengan adanya Objek Sengketa, Penggugat diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh Penggugat.*
 - b. *Apabila Penggugat telah melakukan perintah Tergugat dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan.*
3. Bahwa alasan-alasan keadaan mendesak pada angka 2 di atas, merupakan alasan yang mengada-ada, hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa dasar ketentuan yang mendasari kewajiban terhadap Penggugat untuk membayar upah lembur dalam Objek Sengketa jelas diatur dalam Pasal 81 angka 22 Pasal 78 ayat (2) UU 11/2020 *junto* Pasal 31 PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
 - b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tergugat kepada Penggugat maupun pekerja/buruh *a quo*, serta berdasarkan pemeriksaan dokumen slip gaji dan absensi pekerja/buruh dapat disimpulkan oleh Tergugat bahwa Penggugat mempekerjakan pekerja/buruh pada jam istirahat serta serta



jam-jam lembur lainnya dan Penggugat tidak membayarkan upah lemburnya.

c. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Tergugat didapati beberapa pekerja/buruh dalam Objek Sengketa telah melaksanakan Perjanjian Bersama (PB), yang mana berdasarkan PB tersebut terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan pekerja/buruh *a quo*.

d. Bahwa dengan adanya PB tersebut di atas dan tidak dibantah oleh Penggugat dalam gugatan, mengindikasikan antara antara Penggugat dengan Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services memang terdapat perselisihan terkait kekurangan pembayaran upah.

e. Bahwa merujuk posita gugatan halaman 13 angka romawi ii disebutkan bahwa *Penggugat memiliki setidaknya 8.000 (delapan ribu) karyawan*, sehingga merujuk dalil *a quo* pembayaran kekurangan upah lembur sebagaimana yang tercantum dalam Objek Sengketa bukanlah suatu keadaan kemendesakan yang patut dijadikan alasan oleh Penggugat dalam Permohonan Penundaan *a quo*.

4. Bahwa merujuk uraian angka 3 di atas, menjelaskan terhadap alasan-alasan kemendesakan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan penundaan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*).

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutus

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 71 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan penundaan Penggugat;
2. Menyatakan tetap berlaku Objek Sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);
2. Menyatakan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dicabut serta tidak dapat dihitung ulang; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).kan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 72 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Group 4 Securitas Indonesia Nomor 21 tanggal 07 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Berita Acara PT Group Securitas Indonesia Nomor 7 tanggal 07 November 2002, perubahan nama perseroan menjadi PT Group 4 Falck Securitas Indonesia, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Nomor 3950/KT.04.00 tanggal 18 April 2023 Perihal Perhitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-4 : Surat PT G4S Security Services No. 1847/G4S-SS/PNC/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 perihal Permohonan Banding Atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 : Surat SGS Law Firm No. L-SGS/TUN-0278/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 . (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-6 : Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor. 806/-1-836-1 Perihak Nota Pemeriksaan I dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a/n Priyono dkk, sebanyak 27 orang Pekerja/Buruh PT

Halaman 73 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4S Security Services Bulan September 2011 s/d Agustus 2021. (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P-7 : Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) tertanggal 15 Juni 2023 atas nama Didik Kusnadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP.275/MEN/1989. KEP/04/V/1989 Tahun 1989 Tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Kerja Satuan Pengamanan. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Surat No. B-5/323/AS.00.01/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan . (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/3/AS.00.02/II/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Lembur atas nama Sdr. Sori Setiawan, Dkk. (81 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Oktober 2013 s.d Oktober 2019. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12 : Payroll slip periode Oktober 2020 sampai dengan Desember 2021 atas nama, Muhamad Muhtar, Supri Hartono, Saripudin Bustomi Bin Ating, Hendrik

Halaman 74 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayogi dan Yusrob Mughni Labib (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P-13 : Penetapan Pengawas Ketenaga kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 807/-1.836.1 Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur atas nama Priyono DKK. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-14 : Lampiran Penetapan Pengawas ketenagakerjaan Dinas kerja dan Tarnsmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 807/-1.836.1 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Memorandum NOM/ROM Operasional PT. G4S Security Service, PT. GAS Security Solutions Service dari Country HR Manager, tanggal 11 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-16 : Putusan No. 271/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Januari 2021. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/8/AS.00.02 /IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Lampiran penghitungan kekurangan upah lembur pekerja/buruh dalam Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan

Halaman 75 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5/5/AS.00.02/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023.(fotokopi dari hasil print out);

- Bukti T-3 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) RIZAL ANGGA PIDARA Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja Pekerja/Buruh (Perjanjian Bersama) atas nama R. Aji Bagus Pamungkas.(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Surat Direktur Binariksa Norma K3 Nomor: B-5/368/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 Perihal Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. 2021(fotokopi dari hasil print out);
- Bukti T-6 : Surat Perintah Nomor: 5/385/AS.00.02/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Surat PT. G4S Security Solution Services Nomor: 1847/G4S-SS/PNC/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022, Hal: Permohonan Banding Atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur.(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-8 : Surat SP/SB SEKAR Nomor: 007/SEKAR G4S/Eks IV/2022 tertanggal 21 April 2022 kepada Dirjen Binwasnaker dan K3, Hal Sikap SEKAR G4S Atas Permohonan Banding PT. G4S Security Solution Services, Terkait Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9 : Surat SP/SB SEKAR Nomor: 008/SEKAR G4S/Eks IV/2022 tertanggal 16 Mei 2022 kepada Dirjen

Halaman 76 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binwasnaker dan K3, Hal Lampiran Tentang Penghitungan dan Penetapan Upah Lembur dari Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 807/-1.836.1 dan 810/-1.836.1. (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T-10 : Surat SP/SB SEKAR G4S Nomor: 082/DPP/ASPEK/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan, Hal Permohonan Tindak Lanjut Surat Serikat Karyawan PT G4S Indonesia (SEKAR G4S). (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 : UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.(hasil cetakan);
- Bukti T-12 : UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (hasil cetakan);
- Bukti T-13 : UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (hasil cetakan);
- Bukti T-14 : Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. (hasil cetakan);
- Bukti T-15 : UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (hasil cetakan);
- Bukti T-16 : UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bukti T-17 : Undang-Undang(hasil cetakan); Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. (hasil cetakan);
- Bukti T-18 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. (hasil cetakan);

Halaman 77 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-19 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. (hasil cetakan);
- Bukti T-20 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. (hasil cetakan);
- Bukti T-21 : Klaster Ketenagakerjaan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (hasil cetakan);
- Bukti T-22 : Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (hasil cetakan);
- Bukti T-23 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 807/-1.830.1 Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a/n Sdr. Priyono dkk sebanyak 27 orang Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Jl. R.A.Kartini No. 14 Cilandak Jakarta Selatan Bulan September 2011 s/d Agustus 2021. Sori Setiawan DKK (81 orang) pekerja/buruh PT. G4a Security Services periode Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-24 : Bukti Pengiriman Objek Sengketa dari Tergugat kepada Penggugat dengan Nomor Resi: P2304170035835. Sori Setiawan DKK (81 orang) pekerja/buruh PT. G4a Security Services periode Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-25 : Pay Roll Pekerja Periode Tahun 2013 – 2020 atas nama (sampel) MUHAIMIN, MUHAMAD MUHTAR MUJAJIDI, SUPRI HARTONO, ARIPOUDIN BUSTOMI

Halaman 78 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ATING, HENDRIK PRAYOGI DAN YUSRON MUGHNI LABIB. Sori Setiawan DKK (81 orang) pekerja/buruh PT. G4a Security Services periode Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-26 : SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (print out);
- Bukti T-27 : Putusan Nomor: 110 K/TUN/2017 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2017.(print out);
- Bukti T-28 : Putusan Nomor: 427 K/TUN/2021 yang dibacakan pada tanggal 09 November 2021.(print out);
- Bukti T-29 : Putusan Nomor: 295/B/2022/PT.TUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 05 Desember 2022.(print out);
- Bukti T-30 : Putusan Nomor: 294/B/2022/PT.TUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 07 Desember 2022. (print out);
- Bukti T-31 : Putusan Nomor: 285/B/2022/PT.TUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 12 Desember 2022. (print out);
- Bukti T-32 : Putusan Nomor: 14/B/2023/PT.TUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 13 Maret 2023. (print out);
- Bukti T-33 : Putusan Nomor: 271/B/2020/PT.TUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 06 Januari 2021. (print out);
- Bukti T-34 : Putusan Nomor: 154/B/2023/PT.TUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 25 Juli 2023. (print out);
- Bukti T-35 : Putusan Nomor: 261/G/2014/PTUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2015. (print out);

Halaman 79 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-36 : Putusan Nomor: 115/G/2020/PTUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 03 November 2020. (print out);
- Bukti T-37 : Putusan Nomor: 73/G/2022/PTUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2022. (print out);
- Bukti T-38 : Putusan Nomor: 74/G/2022/PTUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2022. (print out);
- Bukti T-39 : Putusan Nomor: 78/G/2022/PTUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2022. (print out);
- Bukti T-40 : Putusan Nomor: 111/G/2022/PTUN-JKT yang diputus tanggal 20 Oktober 2022. (print out);
- Bukti T-41 : Putusan Nomor: 305/G/2022/PTUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 26 Januari 2023. (print out);
- Bukti T-42 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/Pdt.Sus-PHI/2015. (print out);
- Bukti T-43 : Penetapan Ulang Pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/3/AS.00.02/II/2023 Tentang perhitungan dan penetapan Ulang kekurangan pembayaran upah lembur atas nama Sori Setiawan DKK (81 orang) pekerja/buruh PT. G4a Security Services periode Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-44 : Surat Nomor L-SGR/IR-0316/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Konfirmasi Pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian ktenagakerjaan R.I Nomor 5/3/AS.00.02/II/2023, tentang Perhitungan dan penetapan Ulang Kekurangan pembayaran Upah Lembur atas nama Sori Setiawan Sori Setiawan DKK (81 orang) pekerja/buruh PT. G4a Security Services periode

Halaman 80 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan 20 Februari 2023
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-45 : Penetapan Ulang Pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/3/AS.00.02/II/2023 Tentang perhitungan dan penetapan Ulang kekurangan pembayaran upah lembur atas nama Sori Setiawan DKK (81 orang) pekerja/buruh PT. G4a Security Services periode Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-46 : Schedule dan Payroll Slip Pekerja atas nama Gunawan periode tahun 2019, 2020 dan 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-47 : Buku Mutasi pekerja A4s Tahun 2013/2014. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-48 : Lembar Kerja Mingguan Pekerja Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-49 : Payroll atas nama Nur Afendi tahun 2020/2021 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama R.I.M. Totok Nur Laksmono dan 1 (satu) orang saksi yang bernama R. Efik Egobudaya, S.E yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan ahli dan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli : R.I.M. Totok Nur Laksmono;

- Bahwa Ahli berpendapat penghitungan upah atau upah kerja lembur ini dibuat secara garis besar, padahal ini seharusnya rigid atau dirinci, misalnya Totok itu berhak upah berapa, upah kerja lembur berapa, periode kapan? Periode itu periode tahun, tahun berapa? Misalnya

Halaman 81 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya belum dibayar upah kerja lembur atau upah saya belum dibayar, itu misalnya periode 2013, 2014, 2015, 2016. Inti permasalahan ada dimana? Ketika di periode ini, inilah yang dihitung secara rinci, Tidak boleh secara garis besar. Karena hal ini akan, sebenarnya akan merugikan tempat kerjanya pak dan ketika angka itu rigid itu akan ketahuan, kesalahannya ada dimana. kalau dari aspek formil itu lebih kepada pencantuman regulasi, Pencantuman regulasinya ini, ketika produk B itu sudah penetapan dikeluarkan misalnya 2013 sampai dengan 2022, sementara produk peraturan yang digunakan dalam konsideran mengingat ini adalah tahun 2022 misalnya. Harus dilihat dulu terbitnya tanggal berapa? Tidak bisa dipukul rata, ini harus dilihat periode berlakunya. karena kalau tidak dilihat dari periode berlakunya, ini akan merepotkan! Ketika periode berlakunya bisa digunakan, tetapi untuk berapa lama, berapa bulan, berapa tahun? Tetapi ketika di belakangnya tidak bisa digunakan untuk perkara retroaktif itu tidak bisa digunakan;

- Bahwa Ahli berpendapat dalam suatu produk penetapan kementerian itu harusnya ada Berita Acara Permintaan Keterangan, yang kedua bukti kehadiran pekerja;
- Bahwa Ahli berpendapat ketika manajer HRD membuat pernyataan mengenai kesanggupan untuk menyelesaikan mekanisme PB ini selesai didaftarkan di PHI setempat ini bisa dihitung hari. Sehingga pada saat pengawas mengeluarkan penetapan ulang ini bisa ditunda terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai Pasal 8 ayat 1 huruf b limitasi lembur 3 jam itu spesifik bukan untuk security. kalau SKB 275 tahun 189 itu secara jelas kalau ini menjadi ranahnya security dalam hal ini satpam. Itu sudah jelas jadi pengaturan mengenai penghitungan dan jam kerja tadi dari satpam ini ada di SKB 275 tahun 1989. namun ini harus ditegaskan di PP (Peraturan Perusahaan) atau PKB (Perjanjian



Kerja Bersama) ini harus dijelaskan di sana. mengenai jam kerja bagaimana settingnya harus dijelaskan;

- Bahwa Ahli berpendapat ketika menghitung 4 jam lembur itu boleh saja dilakukan tanpa mencantumkan SKB. Tetapi menurut pendapat Ahli akan lebih bagus apabila SKB 275 antara menaker dan kepala kepolisian RI itu ikut dicantumkan dalam konsideran mengingat;
- Bahw Ahli berpendapat apabila terdapat surat konfirmasi dari direktur ketenagakerjaan yang surat tersebut menyampaikan kepada perusahaan terhadap SKB 275 dapat dikesampingkan apabila perusahaan dapat membuktikan apabila perusahaan dapat membuktikan 1 jam istirahat tersebut digunakan untuk istirahat;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam konteks perselisihan kekurangan upah itu lebih tepat itu perselisihan hak yang menjadi domainnya pengadilan tata usaha negara;
- Bahwa Ahli berpendapat jika lembur dan ada perintah lembur harus dibayarkan;

Saksi : R. Efik Egobudaya, S.E;

- Bahwa saksi menyatakan permasalahan mengenai penetapan kekurangan upah lembur yang ditetapkan oleh kementerian tenaga kerja yang mana PT G4S belum melakukan pembayaran upah lembur kepada saksi sebelumnya pada saat proses pemeriksaan sudah pernah diperiksa oleh kementerian tenaga kerja tanggal 4 November 2022, yang dipersalkan mengenai slip gaji;
- Bahwa saksi menyatakan proses payroll proses penerbitan slip gaji, itu otomatis di sistem di email setiap karyawan;
- Bahwa saksi menyatakan slip bulan mei tahun 2014 kemudian ini di printing tahun 2022, dimana tahun 2022 itu kita sudah ganti sistem, jadi data ini tidak terekap secara sempurna, itu ada sistem baru
- Bahwa saksi menyatakan Overtime itu dalam satu minggu ada yang satu jam dan ada yang tiga jam;
- Bahwa saksi menyatakan Hitungan overtime setiap hari;

Halaman 83 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan;

Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Iswoyo yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi Iswoyo:
 - Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai sekuriti dari tahun 2004 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menyatakan masuk kerja dari jam 7 pagi kalau shift pagi dan pulang jam 19.00;
 - Bahwa saksi menyatakan ditempatkan di Bogor sekarang, bukan di kantor G4S nya. Sistem kerjanya tetap dari G4S Security Service. Pada prinsipnya G4S menyerahkan klien, nanti di klien itu sebelumnya G4S memberikan arahan mengikuti yang mana, tetapi polanya tetap sama;
 - Bahwa saksi menyatakan *Payroll* biasa. Sempat menggunakan e-mail di 2021 tetapi tak lama langsung memakai aplikasi.
 - Dari 2004 sampai 2020 secara manual. Slip gaji itu biasanya dibawa oleh supervisor lapangan, atau pekerja mengambil sendiri ke kantor;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau lembur dibayar;
 - Bahwa saksi menyatakan Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian di kantornya, Intinya, para pekerja per *schedule*, Jadi *schedule* para pekerja 12 jam maka bekerja selama 12 jam. Yang mengetahui mengenai isi perjanjiannya adalah G4S dengan klien;
 - Bahwa saksi menyatakan mendapat slip gaji tiap bulan, Supervisor kadang di bawain, kadang kita harus ambil sendiri, kadang tidak juga;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah lembur tidak dibayar tetapi bisa di klaim dan Ketika diklaim langsung dibayar;

Halaman 84 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang didalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021. (vide: Lampiran Bukti P-3=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 24 Juli 2023 di mana termuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan terhadap pokok perkara yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja



yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut;
2. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya (selanjutnya dalam Putusan disingkat UU Peratun) antara lain sebagai berikut:

Pasal 107 : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui



hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun termasuk memutusnya dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk perkara di atas dan/atau terlampir dalam berkas perkara, kecuali hal-hal yang bersifat pokok;

Ad. 1. Pertimbangan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang secara absolut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat khususnya mengenai Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang secara absolut, menurut Pengadilan memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut, agar pertimbangan Pengadilan menjadi efektif dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya pada bagian eksepsi saja. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang secara absolut dengan alasan pada pokoknya bahwa terhadap gugatan Penggugat dimana substansi pokok permasalahan adalah mengenai kekurangan pembayaran upah lembur terhadap Priyono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKK (27 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services merupakan perselisihan hak sebagaimana yang diatur dalam UU 2/2004. Disamping itu, bahwa Objek Sengketa *a quo* mengandung perbuatan perdata sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi tegaknya hukum pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UU Peratun, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama yang bersifat komulatif, artinya jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara, dimana jika dirinci unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Permasalahan hukum yang disengketakan haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);
- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;

Halaman 88 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap tiga unsur di atas secara berurut. Terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara), perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan dalam pengujian dimaksud, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang semula didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 7 Februari 2000 dibuat di hadapan Hilda Sari Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang jasa pengamanan (*vide*: Bukti P-1);
- Bahwa terdapat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 807/-1.836.1, tanggal 23 Februari 2022 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Lembur a/n Sdr. Priyono dkk, sebanyak 27 orang Pekerja/buruh PT. G4S Security Services Jl. R.A. Kartini No. 14 Cilandak Jakarta Selatan Bulan September 2011 s/d Agustus 2021. Dimana dari konsideran menimbang Penetapan dimaksud, Penetapan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan pada bulan Januari s/d Februari 2022 di PT. G4S Security Services. (*vide*: Bukti P-13 dan Bukti T-23);
- Bahwa kemudian terdapat Surat Penggugat No. 1847/G4S-SS/PNC/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 Hal: Permohonan Banding Atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur yang ditujukan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI. Up.

Halaman 89 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja. (*vide*: Bukti P-4 dan Bukti T-7);

- Bahwa kemudian terdapat Surat Pengurus Serikat Karyawan PT. G4S Nomor: 007/SEKAR G4S/Eks IV/2022, tanggal 21 April 2022 Hal: Sikap SEKAR G4S Atas Permohonan Banding PT G4S Security Solution Services, Terkait Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur. (*vide*: Bukti T-8);
- Bahwa kemudian terbit Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Priyono, dkk (27 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021. (*vide*: Lampiran Bukti P-3=Bukti T-1);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa isu hukum dalam perkara *a quo* berkaitan dengan perhitungan dan penetapan ulang hak-hak Pekerja/Buruh berupa kekurangan upah kerja lembur. Setelah mencermati fakta-fakta di atas, menurut Pengadilan terdapat perselisihan mengenai perhitungan dan penetapan ulang hak-hak Pekerja/Buruh berupa kekurangan upah kerja lembur, maka untuk memberikan penilaian apakah sengketa *a quo* berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) atau tidak, Pengadilan perlu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur atau sekurang-kurangnya berkaitan dengan pengupahan dan perselisihan hak tersebut;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1:

Angka 3, mengatur: Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Angka 22, mengatur: Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai

Halaman 90 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Angka 30, mengatur: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 136:

Ayat (1). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2). Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 1:

Angka 1, mengatur: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Angka 2, mengatur: Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Halaman 91 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 9, mengatur: Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Angka 17, mengatur: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 2:

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi : a. perselisihan hak;

Pasal 55:

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.

Pasal 56:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, telah diperoleh pemahaman yang jelas berkaitan dengan pengupahan dan perselisihan hak tersebut, termasuk pula lembaga peradilan mana yang berwenang untuk mengadilinya. Meskipun gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan dengan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/8/AS.00.02/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 *in casu* objek sengketa, namun setelah mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh, dimana menurut Pengadilan terdapat perselisihan mengenai perhitungan dan penetapan ulang hak-hak Pekerja/Buruh berupa kekurangan upah kerja lembur atau dalam kata lain terdapat perselisihan hak, sehingga berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas, hal demikian menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, sehingga permasalahan hukum yang disengketakan tidak berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) melainkan berada dalam ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial, hal tersebut sejalan pula dengan asas *lex specialist derogate legi*



generalis yang dipahami bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur pertama untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara yang mensyaratkan bahwa permasalahan hukum yang disengketakan haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) UU Peratun. Oleh karena unsur pertama tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya serta aspek formal gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

III. Dalam Penundaan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut dinyatakan diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 UU Peratun, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

II. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000, (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami ANDI MADERUMPU, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 94 dari 95, Putusan Nomor: 251/G/2023/PTUN.JKT



ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

ttd

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSUF AMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 107.000,-
4. Sumpah	Rp. 30.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 322.000,-

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)